

**PENERAPAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA  
NARKOTIKA DI KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA  
UTARA (POLDA SUMUT)**

**SKRIPSI**

**IMAN CRISTIAN SITEPU  
NPM. 18.840.0320**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MEDAN AREA  
M E D A N  
2 0 2 0**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA**

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 12/1/21

Access From (repository.uma.ac.id)12/1/21

**LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI**

**Judul : Penerapan Pemberantasan Tindak Pidana Narkotika Di  
Kepolisian Daerah Sumatera Utara (POLDA SUMUT)**

**N a m a : IMAN CRISTIAN SITEPU**

**N P M : 18. 840.0320**

**DIPERIKSA**

**Dosen Pembimbing I**

**Dosen Pembimbing II**

**Ridho Mubarak, SH, MH**

**Wessy Trisna, SH.MH**

**Dekan Fakultas Hukum**

**Dr. Rizkan Zulyadi, SH, MH**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MEDAN AREA**

**M E D A N**

**2 0 2 0**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA**

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 12/1/21

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Scanned by CamScanner

## HALAMAN PERNYATAAN

Nama : Iman Cristian Sitepu  
NPM : 18.840.0320  
Bidang : Hukum Kepidanaan  
Judul : **Penerapan Pemberantasan Tindak Pidana Narkotika Di  
Kepolisian Daerah Sumatera Utara (POLDA SUMUT)**

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Medan, Agustus 2020



IMAN CRISTIAN SITEPU  
18.840.0320

## ABSTRAK

### Penerapan Pemberantasan Tindak Pidana Narkotika Di Kepolisian Daerah Sumatera Utara (POLDA SUMUT)

Oleh :

Iman Cristian Sitepu  
NPM. 18.840.0320

Direktorat Reserse Narkoba (Ditresnarkoba) POLDASU merupakan unsur pelaksana tugas pokok yang berada di bawah Kapolda, dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari di bawah kendali Wakapolda, yang bertugas menyelenggarakan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana penyalahgunaan narkoba, termasuk penyuluhan dan pembinaan dalam rangka pencegahan dan rehabilitasi korban penyalahgunaan narkoba

Metode pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif yaitu suatu penelitian yang secara deduktif dimulai analisa terhadap pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur terhadap permasalahan diatas. Penelitian hukum secara yuridis maksudnya penelitian yang mengacu pada studi kepustakaan yang ada ataupun terhadap data sekunder yang digunakan.

Upaya hukum dalam pemberantasan tindak pidana narkotika di Kepolisian Daerah Sumatera Utara Mengadakan pengawasan di tempat-tempat yang dianggap rawan terjadinya penyalahgunaan narkoba, misalnya : di tempat-tempat hiburan, hotel dan penginapan serta tempat kos yang diindikasikan sebagai tempat transaksi dan penyalahgunaan narkoba. Melakukan operasi-operasi kepolisian dan razia di tempat-tempat yang dianggap rawan terjadinya penyalahgunaan Narkoba seperti tempat hiburan, lembaga pemasyarakatan dan kos - kosan. Polda Sumatera Utara juga mengadakan operasi-operasi baik yang bersifat rutin maupun yang bersifat operasi khusus. Operasi rutin dilaksanakan setiap hari yaitu melalui pengawasan atau pengamatan di tempat-tempat yang rawan terjadiya penyalahgunaan Narkoba. Macam-macam operasinya antara lain : Operasi Antik dan Operasi Bersinar.

Kata Kunci : Penerapan Pemberantasan, Tindak Pidana Narkotika



## ABSTRACT

### Implementation of Narcotics Crime Eradication in the North Sumatra Regional Police (POLDA SUMUT)

By:

Faith Cristian Sitepu  
NPM. 18.840.0320

The Directorate of Narcotics Detective (Ditresnarkoba) POLDASU is not an executive task under the Kapolda, and in carrying out daily tasks under the direction of the Deputy Police Chief, which is involved in assisting and injecting drugs, distractions and coaching for the replacement of victims of drug murder.

The method used in this study is normative juridical namely a research that is deductive to the analysis of the articles in the legislation related to those discussed above. Legal research regarding juridical intended research submitted on existing literature studies of secondary data used.

Legal efforts in eradicating narcotics crime in the North Sumatra Regional Police Carry out surveillance in places considered to be related to drugs, for example: in places of entertainment, hotels and lodging as well as boarding houses that are indicated as places for transactions and drugs. Conduct police and raid operations in places considered vulnerable to consider drugs such as entertainment venues, correctional facilities and boarding houses. The North Sumatra Regional Police also conducts good operations for special operations and operations. Routine operations are carried out every day, namely through supervision or observation in places that are prone to drug repair. The types of operations include: Antique Operation and Shining Operation.

Keywords: Application of Eradication, Narcotics Crimes

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, dan didorong dengan cita-cita, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini guna melengkapi tugas-tugas yang diwajibkan kepada Mahasiswa Universitas Medan Area pada Fakultas Ilmu Hukum untuk memperoleh gelar kesarjanaan.

Dalam penulisan skripsi ini penulis mengalami banyak kesulitan seperti keterbatasan waktu, kurangnya literatur yang diperlukan, keterbatasan kemampuan menulis sendiri dan sebagainya, namun demikian dengan kemauan keras yang didorong oleh rasa tanggung-jawab dan dilandasi itikad baik, akhirnya kesulitan tersebut dapat diatasi.

Adapun judul yang diajukan sehubungan dengan penyusunan skripsi ini adalah berikut **“Penerapan Pemberantasan Tindak Pidana Narkotika Di Kepolisian Daerah Sumatera Utara (POLDA SUMUT)”**.

Dalam penulisan skripsi ini banyak pihak telah membantu, maka pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima-kasih kepada pihak-pihak tersebut, terutama kepada :

- Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng, M.Sc, selaku Rektor Universitas Medan Area.
- Bapak Dr. Rizkan Zulyadi Amri, SH, M.H, selaku Dekan di Fakultas Ilmu Hukum Universitas Medan Area.

- Bapak Ridho Mubarak, SH, MH, selaku Pembimbing I.
- Ibu Wessy Trisna, SH, MH, selaku Dosen Pembimbing II.
- Bapak dan Ibu Dosen di Fakultas Ilmu Hukum serta semua unsur staf administrasi Universitas Medan Area.

Penulis juga mengucapkan rasa terima-kasih yang sedalam-dalamnya kepada Kedua orang tua yang tercinta dan serta kepada seluruh keluarga atas doa dan dukungannya. Juga kepada teman teman khususnya stambuk '11 yang telah memberikan dorongan tersendiri kepada penulis sehingga akhirnya skripsi ini dapat diselesaikan.

Demikianlah penulis sampaikan, dan semoga tulisan ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Medan, Agustus 2020  
Penulis

Iman Cristian Sitepu  
NPM. 18.840.0320

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b>	
<b>SURAT PERNYATAAN</b>	
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>i</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>ii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>iii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> ..	<b>v</b>
<b>BAB I. PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Perumusan Masalah .....	9
C. Tujuan Penelitian .....	10
D. Manfaat Penelitian .....	10
E. Kerangka Berpikir.....	10
F. Hipotesis.....	12
<b>BAB II. TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Tinjauan Umum Tentang Narkoba.....	14
1. Penfertian Narkotika.....	14
2. Jenis-jenis Narkotika.....	20
3. Bentuk-bentuk Narkotika.....	23
B. Tinjauan Umum Tentang Kepolisian.....	25
1. Gambaran umum Tentang Kepolisian.....	25



2. Tugas dan Wewenang Kepolisianna.....	33
3. Peran Kepolisian Dalam Pemberantasan Narkoba.....	36

### **BAB III. METODE PENELITIAN**

<b>A. Waktu Dan Tempat Penelitian.....</b>	<b>41</b>
<b>B. Metodologi Penelitian .....</b>	<b>42</b>
1. Jenis .....	42
2. Sifat .....	42
3. Teknik Pengumpulan Data .....	42
4. Analisis Data .....	43

### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Hasil penelitian.....	45
1. Modus Penyamaran Dalam Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Narkoba.....	45
2. Kerjasama Aparat Hukum Dalam Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Narkotika.....	56
B. Pembahasan	
1. Proses Hukum .....	60
2. Upaya Hukum.....	72

### **BAB V KESIMPULAN DAN SARAN**

A. Kesimpulan.....	76
B. Saran .....	77

### **DAFTAR PUSTAKA**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.<sup>1</sup> Di satu sisi narkotika merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan, pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan, namun di sisi lain dapat menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila dipergunakan tanpa adanya pengendalian, pengawasan yang ketat dan seksama. Persoalan mengenai narkotika semakin lama semakin meningkat. Narkotika menjadi persoalan nasional bahkan internasional karena akibat dan dampak yang ditimbulkan telah meluas ke seluruh negara. Secara nasional perdagangan narkotika telah meluas ke dalam setiap lapisan masyarakat, mulai lapisan masyarakat atas sampai masyarakat bawah.<sup>2</sup>

Dari segi usia, narkotika tidak dinikmati golongan remaja saja, tetapi juga golongan setengah baya maupun golongan usia tua. Penyebaran narkotika sudah tidak lagihanya di kota besar, tetapi sudah masuk kota-kota kecil dan merambah di kecamatan bahkan desa-desa.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

<sup>2</sup> Nurmalawaty, Penegakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika, Majalah Hukum USU Vol. 9 No. 2 Agustus 2004, hal.188.

<sup>3</sup> Hari Sasangka, Narkotika dan Psicotropika Dalam Hukum Pidana, (Bandung: Mandar Maju, 2003), hal. 2.

Penggunaan narkotika bagi orang awam atau orang kurang mengerti, tentu saja dapat dipahami. Tetapi bagi seseorang yang mengkonsumsi narkotika yang sebelumnya sudah mengetahui akibat-akibatnya adalah di luar nalar kita. Menurut Graham Blaine seorang psikiater, sebab-sebab penyalahgunaan narkotika adalah sebagai berikut:

- a. Untuk membuktikan keberanian dalam melakukan tindakan-tindakan yang berbahaya dan mempunyai resiko.
- b. Untuk menantang suatu otoritas terhadap orangtua, guru, hukum atau instansi berwenang.
- c. Untuk mempermudah penyaluran dan perbuatan seksual; Untuk berusaha agar dapat menemukan arti hidup.
- d. Untuk mengisi kekosongan dan mengisi perasaan bosan, karena kurang kesibukan.
- e. Untuk menghilangkan rasa frustrasi dan kegelisahan yang disebabkan oleh problema yang tidak bisa diatasi dan jalan pikiran yang buntu, terutama bagi mereka yang mempunyai kepribadian yang tidak harmonis.
- f. Untuk mengikuti kemauan kawan dan untuk memupuk solidaritas dengan kawan-kawan.
- g. Karena didorong rasa ingin tahu (curiosty) dan karena iseng (just for kicks).

Penyebab penggunaan narkotika secara tidak legal yang dilakukan oleh para remaja dapatlah dikelompokkan tiga keinginan yaitu:<sup>4</sup>

---

<sup>4</sup>Ibid., hal. 6.

1. Mereka yang ingin mengalami (*the experience seekers*) yaitu ingin memperoleh pengalaman baru dan sensasi dari akibat pemakaian narkoba.
2. Mereka yang bermaksud menjauhi atau mengelakkan realita hidup (*the oblivion seekers*) yaitu mereka yang menganggap keadaan terbius sebagai tempat pelarian terindah dan nyaman.
3. Mereka yang ingin merubah kepribadiannya (*personality change*) yaitu mereka yang beranggapan menggunakan narkoba dapat merubah kepribadian, seperti menjadi tidak kaku dalam pergaulan.

Di kalangan orang-orang dewasa dan yang telah lanjut usia menggunakan narkoba dengan sebab-sebab sebagai berikut:<sup>5</sup>

1. Menghilangkan rasa sakit dari penyakit kronis;
2. Menjadi kebiasaan (akibat penyembuhan dan menghilangkan rasa sakit);
3. Pelarian dari frustrasi;
4. Meningkatkan kesanggupan untuk berprestasi (biasanya sebagai zat perangsang).

Pada awalnya narkoba digunakan untuk kepentingan umat manusia, khususnya untuk pengobatan dan pelayanan kesehatan. Di dunia kedokteran, narkoba banyak digunakan khususnya dalam proses pembiusan sebelum pasien dioperasi mengingat di dalam narkoba terkandung zat yang dapat mempengaruhi perasaan, pikiran, serta kesadaran pasien.

Namun, jika disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan dapat menimbulkan akibat yang sangat merugikan bagi perseorangan

---

<sup>5</sup>Soedjono Dirdjosisworo, Pathologi Sosial, (Bandung: Alumni, 1982), hal. 70-71

atau masyarakat khususnya generasi muda. Oleh karena itu, agar penggunaan narkotika dapat memberikan manfaat bagi kehidupan umat manusia, peredarannya harus diawasi secara ketat sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menyebutkan, pengaturan narkotika bertujuan untuk:

- a. Menjamin ketersediaan Narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- b. Mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan Narkotika.
- c. Memberantas peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan
- d. Menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalahguna dan pecandu Narkotika

Peredaran narkotika di dalam negeri hampir meliputi kota besar dan sejumlah desa, dan sebagai tempat transaksi biasanya tempat hiburan (diskotik, karaoke), lingkungan kampus, hotel, apartemen, dan tempat kumpul remaja seperti mall, pusat belanja, dan lain-lain.<sup>6</sup>Pentingnya peredaran narkotika perlu diawasi secara ketat karena saat ini pemanfaatannya banyak untuk hal-hal negatif. Disamping itu, melalui perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, penyebaran narkotika sudah menjangkau hampir ke semua wilayah Indonesia hingga ke pelosok-pelosok. Daerah yang sebelumnya tidak pernah tersentuh oleh peredaran narkotika lambat laun berubah menjadi sentra peredaran narkotika. Begitu pula anak-anak

---

<sup>6</sup>Hari Sasangka., Op. Cit., hal. 7.



yang pada mulanya awam terhadap barang haram ini telah berubah menjadi sosok pecandu yang sukar untuk dilepaskan ketergantungannya.<sup>7</sup>

Peredaran narkoba secara ilegal harus segera ditanggulangi mengingat efek negatif yang akan ditimbulkan tidak saja pada penggunanya, tetapi juga bagi keluarga, komunitas, hingga bangsa dan negara. Meningkatnya tindak pidana narkoba ini pada umumnya disebabkan dua hal, yaitu: pertama, bagi para pengedarmenjanjikan keuntungan yang lebih besar, sedangkan bagi para pemakai menjanjikan ketentraman dan ketenangan hidup, sehingga beban psikis yang dialami dapat dihilangkan. Kedua, janji yang diberikan narkoba itu menyebabkan rasa takut terhadap resiko tertangkap menjadi berkurang, bahkan sebaliknya akan menimbulkan rasa keberanian.<sup>10</sup>

Tindak pidana narkoba yang dimaksud dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba memberikan sanksi pidana yang cukup berat, namun demikian dalam kenyataannya para pelaku kejahatan justru semakin meningkat, dan bagi para terpidana dalam kenyataannya tidak jera dan justru ada kecenderungan untuk mengulanginya lagi. Hal ini dapat diakibatkan oleh adanya faktor penjatuhan pidana yang tidak memberikan dampak atau deterrent effect terhadap para pelakunya.

Dampak negatif dari narkoba tidak hanya menjangkau pengguna secara individu saja, tetapi juga generasi muda penerus bangsa dan bernegara. Dalam rangka pelaksanaan politik kriminal, pemerintah berupaya menetapkan kebijakan-kebijakan sebagai langkah antisipasi terhadap kejahatan penyalahgunaan

---

<sup>7</sup> Dikdik M. Arief dan Elisatris Gultom, Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), hal. 100.

narkotika yaitu dengan menggunakan dan menerapkan sarana penal. Kebijakan penetapan pidana dalam perundang-undangan menurut Barda Nawawi Arief merupakan:<sup>8</sup>

Dampak dari penyalahgunaan narkotika adalah dapat berakibat pada pengguna itu sendiri dan pada masyarakat pada umumnya. Bagi individu akan membawa dampak yang merugikan bagi kesehatan baik kesehatan rohani maupun jasmani. Sedangkan bagi masyarakat akan berdampak kemerosotan moral dan meningkatnya kriminalitas.<sup>9</sup> Peredaran narkotika di Indonesia, dilihat dari aspek yuridis adalah sah keberadaannya. Peraturan ini hanya melarang terhadap penggunaan narkotika tanpa izin oleh undang-undang. Keadaan inilah yang sering disalahgunakan dan tidak untuk kepentingan kesehatan tapi lebih dari itu, yakni dijadikan sebagai objek bisnis (ekonomi). Penegakan hukum terhadap penyalahgunaan narkotika telah banyak dilakukan oleh aparat penegak hukum dan telah banyak mendapatkan putusan disidang pengadilan. Penegakan hukum ini diharapkan mampu sebagai faktor penangkal terhadap merebaknya peredaran perdagangan narkotika. Dengan semakin merebaknya penyalahgunaan narkotika yang berdampak negatif pada kehidupan masyarakat. Sehingga, untuk mengendalikan dan mengembalikan kondisi kehidupan masyarakat yang ideal (tertib, aman, dan tentram) diperlukan peran Polri.

Tahap yang paling strategis dilihat dari keseluruhan proses kebijaksanaan untuk mengoperasionalkan sanksi pidana. Pada tahap tahap inilah dirumuskan garis-gariskebijakan sistem pidana dan pidanaan yang sekaligus merupakan landasan

---

<sup>8</sup> Togar M. Sianipar, Perkembangan Kejahatan Narkotika, Makalah dalam seminar Narkotika di Departemen Kehakiman dan HAM tanggal 22 Juli 2003, hal. 9

<sup>9</sup> Soedjono Dirdjosisworo, Hukum Narkotika Indonesia, Alumni, Bandung, 1987, halaman 25

legalitas bagi tahap-tahap berikutnya, yaitu tahap penerapan pidana oleh badan pengadilan dan tahap pelaksanaan pidana oleh aparat pelaksana pidana. Penyalahgunaan narkoba sudah menjadi isu yang umum oleh karena itu setiap masyarakat diharapkan partisipasinya dalam menanggulangi bahaya narkoba.

Di Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Polda Sumut) tindak pidana narkoba mencatat jumlah kasus kriminal selama tahun 2018 jumlahnya semakin besar dan setiap tahunnya selalu mengalami peningkatan dibanding dengan kasus-kasus lainnya. Dan kasus penyalahgunaan narkoba ternyata masih menempati posisi pertama. Dalam data yang dirilis Polda Sumut, kasus tindak pidana narkoba tercatat sebanyak 5.926 kasus pada 2018.<sup>10</sup>

Direktorat Reserse Narkoba (Ditresnarkoba) POLDASU merupakan unsur pelaksana tugas pokok yang berada di bawah Kapolda, dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari di bawah kendali Wakapolda, yang bertugas menyelenggarakan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana penyalahgunaan narkoba, termasuk penyuluhan dan pembinaan dalam rangka pencegahan dan rehabilitasi korban penyalahgunaan narkoba

Direktorat Reserse Narkoba (Ditresnarkoba) Polda Sumut menyita 50 kilogram narkoba jenis sabu, 15.846 pil ekstasi, dan 170 kilogram ganja kering sepanjang Mei-Juni 2019.

---

<sup>10</sup> Sumber Data : Kepolisian Daerah Sumatera Utara, Kejahatan Narkotika, 2019

Tabel 1  
Kasus Narkotika di Poldasu  
Mei-Juni 2019

No	waktu	Lokasi kejadian	Kasus
1	20 Mei 2019	Desa Klumpang Kebun, Kecamatan Hamparan Perak, Deli Serdang	narkotika jenis sabu sebanyak 197,32 gram atau senilai Rp170 juta.
2	13 mei 2019	Desa Tandem Hulu 2 dan Tandem Hilir 2, Kecamatan Hamparan Perak, Kabupaten Deliserdang	5 kilogram sabu
3	16 Mei 2019	Jalan Lintas Sumatera KM 13 Tebing Tinggi, Kecamatan Syahbandar, Kabupaten Sergai	9 kilogram sabu
4	16 juni 2019.	Jalan Soekarno Hatta KM 19, Kota Binjai	25 kilogram sabu dan 4 bungkus plastik tembus pandang berisi 15.846 butir ekstasi

Sumber : Poldasu, 2019

Dalam menangani kasus diatas merupakan kerjasama masyarakat dengan pihak Kepolisian Daerah Sumatera Utara, untuk mengungkap kasus diatas petugas kepolisian sering melakukan penyamaran di lingkungan masyarakat. Akibat perbuatannya, para tersangka dijerat dengan Pasal 114 Ayat (2) dan atau Pasal 112 Ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 111 Ayat (2) dan atau Pasal 112 Ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan ancaman hukuman pidana mati, pidana penjara seumur hidup atau paling singkat penjara 6 tahun dan paling lama 20 tahun serta pidana denda minal Rp1 miliar dan maksimal Rp10 miliar.

Permasalahan penyalahgunaan narkoba yang terjadi saat ini pada masyarakat Sumatera Utara adalah masalah narkoba mempunyai dimensi yang sangat luas dan kompleks, baik dari sudut medis, maupun psikososial (ekonomi, politik, sosial, budaya, kriminalitas, kerusuhan massal dan lain sebagainya). Seringkali terjadi dimasyarakat, dampak dari penyalahgunaan ketergantungan narkoba antara lain: merusak hubungan kekeluargaan, menurunkan kemampuan belajar dan produktivitas kerja secara drastis, sulit membedakan mana perbuatan baik maupun perbuatan buruk, perubahan perilaku menjadi perilaku antisosial, gangguan kesehatan, dan kriminalitas lainnya.<sup>11</sup>

Berdasarkan alasan diatas, maka penulistertarik untuk menuliskannya menjadi suatu penelitian dalam skripsi ini yang berjudul **“Penerapan Pemberantasan Tindak Pidana Narkoba Di Kepolisian Daerah Sumatera Utara (POLDA SUMUT)”**.

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan proses hukum dalam pemberantasan tindak pidana narkoba di Kepolisian Daerah Sumatera Utara (POLDA SUMUT)?
2. Apa upaya hukum dalam pemberantasan tindak pidana narkoba di Kepolisian Daerah Sumatera Utara (POLDA SUMUT)?

---

<sup>11</sup>Dikdik M. Arief dan Elisatris Gultom, Op. Cit, hal. 101.



### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun yang menjadi tujuan penelitian adalah :

1. Untuk mengetahui penerapan proses hukum dalam pemberantasan tindak pidana narkoba di Kepolisian Daerah Sumatera Utara (POLDA SUMUT)
2. Untuk mengetahui upaya hukum dalam pemberantasan tindak pidana narkoba di Kepolisian Daerah Sumatera Utara (POLDA SUMUT).

### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khasanah penelitian mengenai penerapan pemberantasan tindak pidana narkoba dan menambah referensi khususnya bagi para mahasiswa Fakultas Ilmu Hukum Universitas Medan Area
- b. Secara praktis, dapat menjadi masukan bagi pihak-pihak yang terkait didalam penelitian dan mengukur kemampuan penulis dalam membahas dan menggali data yang berhubungan dengan penerapan pemberantasan tindak pidana narkoba.

### **E. Kerangka Berpikir**

Kejahatan yang merupakan suatu bentuk gejala sosial yang tidak berdiri sendiri, melainkan nampak adanya korelasi dengan berbagai perkembangan kehidupan sosial, ekonomi, hukum maupun teknologi serta berbagai

perkembanganlain adalah sebagai akibat sampingan yang negatif dari setiap kemajuan atau perubahan sosial di dalam masyarakat. Teori yang digunakan dalam penelitian tesis ini adalah teori kebijakan hukum pidana (*penal policy*). Kebijakan hukum pidana (*penal policy*) adalah suatu ilmu sekaligus seni yang pada akhirnya mempunyai tujuan praktis untuk memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik dan untuk memberi pedoman tidak hanya kepada pembuat undang-undang, tetapi juga kepada pengadilan yang menerapkan undang-undang dan juga kepada para penyelenggara atau pelaksana putusan pengadilan.<sup>12</sup>

Politik hukum adalah kebijaksanaan politik yang menentukan peraturan hukum apa yang seharusnya berlaku mengatur berbagai hal kehidupan bermasyarakat dan bernegara.<sup>13</sup> Mahfud MD juga memberikan defenisi politik hukum sebagai kebijakan mengenai hukum yang akan atau telah dilaksanakan secara nasional oleh pemerintah. Hal ini juga mencakup pula pengertian tentang bagaimana politik mempengaruhi hukum dengan cara melihat konfigurasi kekuatan yang ada dibelakang pembuatan dan penegakan hukum itu. Hukum tidak bisa hanya dipandang sebagai pasal-pasal yang bersifat imperatif, melainkan harus dipandang sebagai subsistem yang dalam kenyataannya bukan tidak mungkin

---

<sup>12</sup> Mahmud Mulyadi, *Criminal Policy Pendekatan Integral Penal Policy dan Non Penal Policy dalam Penanggulangan Kejahatan Kekerasan*, (Medan: Pustaka Bangsa Press, 2008), hal. 19.

<sup>13</sup> Solly Lubis, *Serba Serbi Politik dan Hukum Pidana*,(Bandung: Alumni,1989), hal. 159.

sangat ditentukan oleh politik, baik dalam perumusan materinya (pasal-pasal), maupun dalam penegakannya.<sup>14</sup>

Usaha penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana pada hakikatnya merupakan bagian dari usaha penegakan hukum (khususnya penegakan hukum pidana). Oleh karena itu, sering pula dikatakan bahwa politik atau kebijakan hukum pidana merupakan bagian dari kebijakan penegakan hukum (*law enforcement policy*).<sup>15</sup> Di samping itu, usaha penanggulangan kejahatan lewat pembuatan undang-undang (hukum) pidana pada hakikatnya juga merupakan bagian integral dari usaha perlindungan masyarakat (*social welfare*). Oleh karena itu, sangat wajar apabila kebijakan atau politik hukum pidana juga merupakan bagian integral dari kebijakan atau politik sosial (*social policy*). Kebijakan sosial dapat diartikan sebagai segala usaha yang rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dan sekaligus mencakup perlindungan masyarakat. Dengan penggunaan sarana penal dalam menanggulangi kejahatan berarti upaya mewujudkan suatu hukum pidana yang dapat diterapkan dalam masyarakat dalam jangka waktu yang lama dan menjadi kebijakan perundang-undangan yang baik, maka ia harus memenuhi syarat yuridis, sosiologis dan filosofis.

## F. Hipotesis

Hipotesis adalah suatu jawaban sementara terhadap permasalahan

---

<sup>14</sup> Mahfud M.D, Politik Hukum di Indonesia, (Jakarta: LP3ES, 1998), hal. 1-2.

<sup>15</sup> Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, (Jakarta: Kencana, 2008), hal. 24.

penelitian, sampai tabulasi melalui data yang terkumpul.<sup>16</sup> Adapun hipotesis penelitian ini adalah:

1. Di duga adanya pengaruh positif tentang penerapan pemberantasan tindak pidana narkoba di Kepolisian Daerah Sumatera Utara (POLDA SUMUT).
2. Diduga adanya pengaruh positif tentang faktor-faktor terjadinya tindak pidana narkoba di Kepolisian Daerah Sumatera Utara (POLDA SUMUT).



---

<sup>16</sup> Hadari Nawawi (2007) Metode Penelitian, Yogyakarta, penerbit : Gajah Madja University Press

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Umum Tentang Narkotika

##### 1. Pengertian Narkotika

Narkotika secara etimologis berasal dari bahasa Inggris narcose atau narcois yang berarti menidurkan dan pembiusan. Kata narkotika berasal dari Bahasa Yunani yaitu narke yang berarti terbius sehingga tidak merasakan apa-apa.<sup>17</sup> Dari istilah farmakologis yang digunakan adalah kata drug yaitu sejenis zat yang bila dipergunakan akan membawa efek dan pengaruh-pengaruh tertentu pada tubuh si pemakai seperti mempengaruhi kesadaran dan memberikan ketenangan, merangsang dan menimbulkan halusinasi.<sup>18</sup> Secara terminologis narkotika dalam Kamus Besar Indonesia adalah obat yang dapat menenangkan syaraf, menghilangkan rasa sakit, menimbulkan rasa mengantuk dan merangsang.<sup>19</sup> Menurut beberapa sarjana maupun ahli hukum, pengertian narkotika adalah sebagai berikut :

- a. Soedjono D menyatakan bahwa yang dimaksud dengan narkotika adalah sejenis zat, yang bila dipergunakan (dimasukkan dalam tubuh) akan

---

<sup>16</sup> Hari Sasangka, (2003). Narkotika dan Psicotropika Dalam Hukum Pidana Untuk Mahasiswa dan Praktisi Serta Penyuluh Masalah Narkotika, Mandar Maju, Bandung, hlm. 35.

<sup>18</sup> Soedjono, D, (1977). Narkotika dan Remaja, Alumni Bandung, (selanjutnya disebut Soedjono, D I), hlm. 3.

<sup>19</sup> Anton M. Moelyono, (1988). Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, hlm. 609.



membawa pengaruh terhadap tubuh si pemakai. Pengaruh tersebut berupa menenangkan, merangsang dan menimbulkan khayalan atau halusinasi.<sup>20</sup>

- b. Edy Karsono, narkotika adalah zat/bahan aktif yang bekerja pada sistem saraf pusat (otak) yang dapat menyebabkan penurunan sampai hilangnya kesadaran dan rasa sakit (nyeri) serta dapat menimbulkan ketergantungan (ketagihan).<sup>21</sup>
- c. Elijah Adams memberikan definisi narkotika adalah terdiri dari zat sintesis dan semi sintesis yang terkenal adalah heroin yang terbuat dari morfina yang tidak dipergunakan, tetapi banyak nampak dalam perdagangan-perdagangan gelap, selain juga terkenal dengan istilah dihidro morfina.<sup>22</sup>

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, narkotika adalah : “zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semi sintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang tersebut. Sehingga berdasarkan penjelasan pengertian narkotika di atas, dapat disimpulkan bahwa narkotika merupakan zat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman yang dapat menyebabkan penurunan, perubahan kesadaran, mengurangi sampai menghilangkan nyeri, menimbulkan khayalan atau halusinasi

---

<sup>20</sup> Ibid

<sup>21</sup> Soedjono D, (1977). Segi Hukum tentang Narkotika di Indonesia, Karya Nusantra, Bandung, (selanjutnya disebut Soedjono, D II), hlm. 5

<sup>22</sup> Wilson Nadaek, (1983). Korban dan Masalah Narkotika, Indonesia Publing House, Bandung, hlm. 122

dan dapat menimbulkan efek ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang atau kemudian ditetapkan dengan keputusan menteri kesehatan.

Ketersediaan narkotika di satu sisi merupakan obat yang bermanfaat dibidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmupengetahuan namun disisi lain menimbulkan ketergantungan yang sangatmerugikan apabila disalahgunakan. Untuk melakukan pencegahan danpenyediaan narkotika demi kepentingan pengobatan dan pelayanan kesehatan,maka salah satu upaya pemerintah ialah dengan melakukan pengaturan secarahukum tentang pengedaran, impor, ekspor, menanam, penggunaan narkotikasecara terkendali dan dilakukan pengawasan yang ketat.Mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelapnarkotika yang sangat merugikan dan membahayakan kehidupan masyarakat,bangsa, dan negara, maka diperlukan perubahan Undang-Undang Nomor 22Tahun 1997 tentang Narkotika, menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009tentang Narkotika. Untuk mengatur upaya pemberantasan terhadap tindak pidananarkotika melalui ancaman sangsi pidana yaitu berupa pidana penjara, pidanaseumur hidup atau pidana mati. Disamping itu Undang-Undang Nomor 35 Tahun2009 juga mengatur mengenai pemanfaatan narkotika untuk kepentinganpengobatan dan kesehatan serta mengatur tentang rehabilitasi medis dan sosial.Mengenai cara untuk lebih mengefektifkan pencegahan danpemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika, diatur mengenai penguatan kelembagaan yang sudah ada yaitu BadanNarkotika Nasional (BNN). BNN tersebut didasarkan

pada Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2007 tentang Badan Narkotika Nasional (BNN), Badan Narkotika Provinsi, dan Badan Narkotika Kabupaten atau Kota. BNN tersebut merupakan lembaga nonstruktural yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden, yang hanya mempunyai tugas dan fungsi melakukan koordinasi. Dalam undang-undang ini BNN tersebut di tingkatkan menjadi lembaga pemerintah nonkementerian (LPNK) dan diperkuat kewenangannya untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan. Selain itu, BNN juga mempunyai perwakilan di daerah provinsi, dan kabupaten atau kota sebagai instansi vertikal yakni BNN Provinsi dan BNN Kabupaten atau Kota.

Secara terminologi, beberapa pengertian yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagai berikut:

1. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini.
2. Prekursor narkotika adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan narkotika yang dibedakan dalam tabel sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini.
3. Produksi adalah kegiatan atau proses menyiapkan, mengolah, membuat, dan menghasilkan narkotika secara langsung atau tidak langsung melalui

ekstraksi atau nonekstraksi dari sumber alami atau sintesis kimia atau gabungannya, termasuk mengemas dan atau mengubah bentuk narkotika.

4. Impor adalah kegiatan memasukan narkotika dan prekursor narkotika ke dalam daerah pabean.
5. Ekspor adalah kegiatan mengeluarkan narkotika dan prekursor narkotika dari daerah pabean.
6. Peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika.
7. Pemufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberikonsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkotika atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika.
8. Penyadapan adalah kegiatan atau serangkaian kegiatan penyelidikan, atau penyidikan dengan cara menyadap pembicaraan, pesan, informasi, dan jaringan komunikasi, yang dilakukan melalui telepon dan atau alat komunikasi elektronik lainnya.
9. Kejahatan terorganisasi adalah kejahatan yang dilakukan oleh suatu kelompok yang terstruktur yang terdiri atas tiga orang atau lebih yang telah ada untuk suatu waktu tertentu dan bertindak bersama dengan tujuan melakukan suatu tindak pidana.

10. Korporasi adalah kumpulan terorganisasi dari orang dan atau kekayaan, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.

Undang-undang tentang narkoba berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dengan berasaskan:

1. Asas Keadilan.
2. Asas Pengayoman.
3. Asas Kemanusiaan.
4. Asas Ketertiban.
5. Asas Perlindungan.
6. Asas Keamanan.
7. Asas Nilai- nilai ilmiah.
8. Asas Kepastian Hukum.

Adapun tujuan dibuatnya undang-undang narkoba di Indonesia ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menjamin ketersediaan narkoba untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
2. Mencegah, melindungi dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan narkoba.
3. Memberantas peredaran gelap narkoba dan precursor narkoba.
4. Menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan social bagi penyalah guna dan pecandu narkoba.



## 2. Jenis-jenis Narkotika

Di bawah ini uraian tentang jenis narkoba dan beberapa zat yang termasuk dalam golongannya :

1. Narkotika adalah zat atau bahan aktif yang bekerja pada sistem saraf pusat (otak), yang dapat menyebabkan penurunan sampai hilangnya kesadaran dari rasa sakit (nyeri) serta dapat menimbulkan ketergantungan (ketagihan). Zat yang termasuk golongan ini antara lain : Morfin, Putaw (heroin), Ganja, Hashish adalah getah ganja yang dikeringkan, Kokain, Opium, Codein, Metadon adalah opioda sintetik yang mempunyai daya kerja lebih lama serta lebih efektif daripada morfin dengan pemakaian ditelan. Metadon dipakai untuk metadhone maintenance program, yaitu untuk mengobati ketergantungan terhadap morfin atau heroin. Dan opiat lainnya.
2. Alkohol adalah jenis minuman yang mengandung etil-alkohol (dibagi dalam 3 kelompok), disesuaikan dengan kadar etil-alkoholnya. Alkohol dapat menimbulkan adiksi (ketagihan) dan dependensi (ketergantungan). Efek penggunaan alkohol tergantung dari jumlah yang dikonsumsi, ukuran fisik pemakai serta kepribadian pemakai. Pada dasarnya alkohol dapat mempengaruhi koordinasi anggota tubuh, akal sehat, tingkat energi, dorongan seksual dan nafsu makan. Menurut Keputusan Presiden RI No. 3 Tahun 1997 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol, minuman beralkohol dikelompokkan dalam 3 golongan dilihat dari kandungan alkoholnya, yaitu : Golongan A : yaitu berbagai jenis minuman keras yang mengandung kadar

- a. alkohol antara 1% s/d 5%. Contoh minuman keras ini adalah : bir, green sand, dll. Golongan B : yaitu berbagai jenis minuman keras yang mengandung kadar.
  - b. alkohol antara 5% s/d 20%. Contohnya adalah : anggur malaga, dll. Golongan C : yaitu minuman keras yang mengandung kadar alkohol.
  - c. antara 20% s/d 50%. Yang termasuk jenis ini adalah : brandy, vodka, wine, rum, champagne, whisky, dll (Joewana, 2005). Kebanyakan orang mulai terganggu tugas sehari-harinya bila kadar alkohol dalam darah mencapai 0,5% dan hampir semua akan mengalami gangguan koordinasi bila kadar alkohol dalam darah 0,10%.
3. Psikotropika adalah zat atau bahan aktif bukan narkotika, bekerja pada sistem saraf pusat (otak) dan dapat menyebabkan perasaan khas pada aktifitas mental dan perilaku serta dapat menimbulkan ketagihan atau bahkan ketergantungan. Zat yang termasuk golongan ini menurut Karsono (2004) antara lain : Psikostimulan (shabu-shabu, ekstasi, amphetamine), shabu, inhalansia seperti Dinamika aerosol, bensin, perekat, solvent, butyl nitrites (pengharum ruangan). Obat penenang dan obat tidur (nipam, mogadon, diazepam, bromazepam, nitrazepam, flunitrazepam, estazolam, pil BK dan obat antipsikosis dan obat antidepresi.
  4. Zat adiktif adalah zat atau bahan aktif bukan narkotika atau psikotropika, bekerja pada sistem saraf pusat dan dapat menimbulkan ketergantungan/ketagihan. Zat yang termasuk dalam golongan ini antara lain

: Nicotine, LSD (lysergic acid diethylamide), Psilosin, Psilosibin, Meskalin, dan lain-lain

Narkotika merupakan zat atau obat yang pemakaiannya banyak digunakan oleh tenaga medis untuk digunakan dalam pengobatan dan penelitian memiliki beberapa penggolongan. Narkotika digolongkan dalam 3 (tiga) golongan, yaitu <sup>23</sup>:

- a. Narkotika Golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Contoh : heroin, kokain, ganja.
- b. Narkotika Golongan II adalah narkotika yang berkhasiat pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan. Contoh : morfin, petidin, turuna/garam dalam golongan tersebut.
- c. Narkotika Golongan III adalah narkotika yang berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau tujuan pengembangan ilmu Pasal 6 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan. Contoh : kodein, garam-garam narkotika dalam golongan.

---

<sup>23</sup>Mahardika, Yogyakarta, 2011, hal 4 16

### 3. Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Narkotika

Pidana Terhadap Penyalahgunaan Narkotika Bentuk tindak Pidana Narkotika yang umum dikenal antara lain sebagai berikut:<sup>24</sup>

1. Penyalahgunaan atau melebihi dosis
2. Pengedaran Narkotika
3. Jual Beli Narkotika

Seorang hakim diberi kebebasan untuk mengambil keputusan berdasarkan bukti-bukti dan keyakinannya, sesuai menurut sistem pembuktian yang dianut dalam hukum acara pidana kita. Kebebasan hakim dalam mengambil keputusan tersebut dapat dikatakan sebagai hak prerogatif hakim. Menurut KUHAP Pasal 1 butir 11 putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam KUHAP. Dalam hal menjatuhkan putusan ada hal-hal yang harus diperhatikan oleh seorang hakim, yaitu:

1. Hakim harus selalu memperhatikan segala hal yang berhubungan dengansi pelaku Tindak Pidana Narkotika tersebut, lingkungan tempat si pelaku bergaul, pendidikan, dan lain-lain. Dari hal-hal tersebut diatas dapat menjadi acuan bagi hakim untuk memberikan putusan atau pidana yang sesuai dengan si pelaku Tindak Pidana Narkotika.

---

<sup>24</sup> Moh. Taufik Makarao., Suhasril., Moh Zakky A,S, 2003.Tindak Pidana Narkotika,Ghalia Indonesia, Jakarta,hal 21 18

2. Dalam pemeriksaan di persidangan, hakim juga harus melihat apakah si pelaku mendapatkan pendidikan yang formal atau tidak. Karena pendidikan juga menjadi salah satu faktor penyebab seseorang melakukan tindak pidana seperti Penyalahgunaan Narkotika.

Hal-hal lain yang juga perlu dipertimbangkan hakim dalam penererapan pidana dan prosesnya adalah :

1. Psikologis atau kejiwaan
2. Attitude atau kesopanan dan juga dilihat dari wajah tersangka.
3. Hakim harus memperhatikan segala hal yang berhubungan dengan si pelaku Tindak Pidana Narkotika tersebut.
4. Dalam pemeriksaan persidangan, hakim juga harus melihat apakah si pelaku mendapatkan pendidikan yang formal atau tidak, maka ini merupakan aspek pendidikan.
5. Pertimbangan Hakim Dalam Penerapan Sanksi Pidana Terhadap
6. Penyalahguna Narkotika

Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan yang diambil oleh hakim untuk memutuskan suatu perkara antara lain:

- a. Kesalahan pembuat tindak pidana,
- b. Motif dan tujuan melakukan tindak pidana,
- c. Cara melakukan tindak pidana dan sebagainya.

Pasal 50 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman dinyatakan bahwa segala putusan pengadilan selain harus memuat pasal tertentu



dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili. Berdasarkan Pasal 50 tersebut, maka dalam membuat suatu keputusan, hakim harus mempunyai alasan dan dasar putusan serta juga harus memuat pasal peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum yang dijadikan dasar untuk mengadili. Untuk mengambil suatu alasan dan dasar suatu putusan, hakim terlebih dahulu harus mempunyai dasar-dasar pertimbangan yang berhubungan dengan terdakwa.

## **B. Tinjauan Umum Tentang Kepolisian**

### **1. Gambaran Umum tentang kepolisian**

Istilah Polisi sepanjang sejarah ternyata mempunyai arti yang berbeda-beda. Pengertian Polisi yang sekarang ini adalah : Berbeda dengan pengertian Polisi pada awal ditemukan istilah itu sendiri. Adapun pengertian Polisi diantaranya sebagai berikut :

- a. Pertama kali ditemukannya Polisi dari perkataan Yunani “Politea” yang berarti seluruh pemerintahan Negara kota. Pada masa itu yaitu abad sebelum masehi, Negara Yunani terdiri dari kota-kota tidak saja menyangkut pemerintahan kota saja, tapi juga termasuk urusan-urusan keagamaan. Baru setelah timbul agama nasrani, maka pengertian Polisi sebagai pemerintah Negara kota dikurangi urusan agama.
- b. Di negara Belanda pada zaman dahulu istilah Polisi dikenal melalui konsep Catur Praja dan Van Vollenhoven yang membagi pemerintahan menjadi empat bagian yaitu : a. Bestuur b. Politie c. Rechtspraak (Peradilan) d.

Regeling (Peraturan) Dengan demikian Polite dalam pengertian ini sudah dipisahkan dari Bestuur dan merupakan bagian dari pemerintah tersendiri. Pada pengertian ini Polisi termasuk organ-organ pemerintahan yang mempunyai wewenang melakukan pengawasan terhadap kewajiban-kewajiban umum.

c. Charlos Reith mengemukakan pengertian Polisi dalam bahasa Inggris :

“Police Indonesia the English Language Come to Mean Of Planing for Improving Ordering Communal Existence”, yaitu sebagai tiap-tiap usaha untuk meneliti atau menertibkan susunan kehidupan masyarakat. Pengertian ini berpangkal dari pemikiran, bahwa manusia adalah mahluk sosial yang hidup berkelompok, membuat aturanaturan yang telah disepakati bersama. Ternyata diantara kelompok itu terdapat anggota yang tidak mau mematuhi aturan bersama sehingga timbul masalah siapa yang berkewajiban untuk memperbaiki dan menertibkan kembali anggota kelompok yang telah melanggar. Dari pemikiran itu kemudian diperlukan Polisi baik organnya maupun tugasnya untuk memperbaiki dan menertibkan tata susunan kehidupan masyarakat tersebut.<sup>25</sup>

d. Didalam Encyclopedia and Social Science dikemukakan bahwa pengertian Polisi meliputi bidang fungsi, tugas yang luas, yang digunakan untuk menjelaskan berbagai aspek dari pada pengawasan keseharian umum, kemudian dalam arti yang sangat khusus dipakai dalam dengan penindakan-penindakan pelanggaran politik, yang selanjutnya meliputi

---

<sup>25</sup> Charlos Reith, *The Blind Eye Of History : A Study of the Origins of the Present Police Era*, Patterson Smith Series, Publication Number 203, Paperback, 1975.

semua bentuk pengertian sebagai hal-hal yang berhubungan dengan pemeliharaan ketertiban umum dan perlindungan orang-orang serta harta bendanya dan tindakan-tindakan yang melanggar hukum.

- e. Dalam Kamus Bahasa Indonesia W.J.S Poerwodarmita<sup>12</sup> mengemukakan bahwa istilah Polisi Mengandung pengertian : a. Badan Pemerintahan (Sekelompok Pegawai Negeri) yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban umum. b. Pegawai Negeri yang bertugas menjaga keamanan dan ketertiban umum. Dalam pengertian ini istilah Polisi mengandung 2 (Dua) pengertian makna Polisi tugas dan sebagai organnya.
- f. Analog dalam pengertian-pengertian di atas, untuk jelasnya dapat disimak pengertian yang tertuang dalam Undang-undang Pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 13 tahun 1961 pada pasal 1 ayat (1) yang dinyatakan, bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia, selanjutnya disebut Kepolisian Negara ialah alat Negara penegak Hukum yang terutama bertugas memelihara keamanan di dalam negeri. Kemudian dalam pasal 1 maka Kepolisian Negara mempunyai tugas :

1) Tugas Kepolisian

- a. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum.
- b. Mencegah dan memberantas menjalarnya penyakit-penyakit masyarakat.
- c. Memelihara keselamatan Negara terhadap gangguan di dalam
- d. Memelihara keselamatan orang, benda dan masyarakat termasuk memberi perlindungan dan pertolongan.

- e. Mengusahakan ketaatan warga Negara dan masyarakat terhadap peraturan-peraturan Negara.
- 2) Dalam bidang peradilan mengadakan penyidikan atas kejahatan dan pelanggaran menurut ketentuan-ketentuan dalam Hukum Acara Pidana dan lain-lain peraturan Negara.
- 3) Mengawasi aliran-aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dalam Negara.
- 4) Melaksanakan tugas-tugas khusus yang diberikan kepadanya oleh suatu peraturan Negara.

Seperti apa yang telah dikemukakan sebelumnya, bahwa Polisi adalah sebagai salah satu alat Negara, yang dalam hal ini ada tingkat-tingkatan khusus dalam struktur wilayah kerjanya. Kepolisian sebagai kesatuan kewilayahan yang terdepan yang merupakan ujung tombak kekuatan operasional POLRI, dalam pelaksanaan tugasnya harus dapat mengemban semua fungsi yang ada serta memberikan kemampuan POLRI yang merupakan penjabaran. Kemampuan pertahanan keamanan Negara (Han Kam Neg) kemampuan, penertiban masyarakat, penegakkan hukum, Bimas, Penindakan gangguan keamanan, penyelamatan masyarakat, pembinaan potensi masyarakat, sosial politik dan kemampuan pendukung. Dalam kekuasaan untuk melakukan gerak kerjanya kepolisian menjadi dasar tegaknya menjaga ketahanan dan ketertiban hukum yang pada ahirnya kembali kepada peran serta dan tugasnya di lingkungan masyarakat. Sebagaimana ayat (4) (khususnya huruf c) Undang-undang pertahanan keamanan Negara sekaligus melaksanakan dan menegakan 37 usaha peningkatkan kesadaran

hukum dalam masyarakat sebagai berikut: “Meningkatkan penyuluhan hukum untuk mencapai kadar kesadaran hukum yang tinggi dalam masyarakat, sehingga setiap anggota masyarakat menyadari dan menghayati hak dan kewajiban sebagai warga Negara dalam rangka tegaknya hukum, keadilan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, ketertiban serta kepastian hukum sesuai Undang-undang dasar 1945”.<sup>26</sup>

Berdasarkan kutipan yang telah dikemukakan di atas, maka Polisi yang berada ditengah-tengah masyarakat banyak kekuatan dan keberadaannya menjadi lebih termotivasi dengan adanya peran serta masyarakat dalam penegakan itu sendiri. Bila dilihat dari pelaksanaan tugas, Polisi mempunyai suatu tanggung jawab atas keamanan dan ketertiban situasi dan kondisi masyarakat sejalan dengan hal tersebut, diangkat dari manajemen Kepolisian mengemukakan sebagai berikut : “Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam rangka melaksanakan tugas pokok, fungsi dan perannya selaku alat Negara penegak hukum. Mengayomi, pelindung serta pembimbing dan pelayan masyarakat, dituntut untuk dapat mewujudkan serta memelihara situasi dan kondisi yang aman dan tertib dalam kehidupan masyarakat”. Tugas, fungsi dan peranan polisi sebagaimana tercantum di atas, menunjukkan telah terjadi salah satu faktor penyebab aman dan tertibnya suasana hidup berbangsa dan bernegara.

Berkaitan dengan pengertian Polisi atau Kepolisian, memberikan pengertian tentang Polisi dimata masyarakat sebagai berikut: “Polisi adalah

---

<sup>26</sup> Sitompul D.P.M, 2004, *Resiko dan pertanggungjawaban Polisi, dalam hukum Kepolisian di Indonesia ( Suatu Bunga Rampai)*, disunting oleh D.P.M Sitompul dan Edward Syahpernong, Bandung, Tarsito. Hal 55



petugas yang terus menerus memberikan perhatian terhadap pemecahan soal-soal kejahatan dan memberikan pelayanan publik dalam penanganan kejahatan”. Dari pengertian tersebut menandakan bahwa pandangan masyarakat terhadap keberadaan Polisi hanyalah terbatas pada pemecahan-pemecahan masalah kejahatan, padahal tidak hanya sampai disitu pengertian tentang Polisi. Arti Polisi itu sendiri timbul karena kedudukan dan pranannya yang mengimplikasikan tanggung jawab yang besar terutama dalam bidang keamanan, ketertiban dan ketertiban sosial. Polisi senantiasa hadir untuk mengisi dinamika perubahan masyarakat, dan untuk mengantisipasi setiap potensi konflik yang menyertainya.

Tumbuh dan berkembangnya Polri tidak lepas dari sejarah perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia, sejak Proklamasi kemerdekaan Indonesia. Polri telah dihadapkan pada tugas-tugas yang unik dan kompleks. Selain menata keamanan dan ketertiban masyarakat di masa perang, Polri juga terlibat langsung dalam pertempuran melawan penjajah dan berbagai operasi ketentraman bersama-sama persatuan angkatan bersenjata yang lain. Keadaan seperti ini dilakukan oleh Polri karena Polri lahir sebagai satu-satunya persatuan bersenjata yang relatif lebih lengkap. Hanya empat hari setelah kemerdekaan, tanggal 21 Agustus tahun 1945 segera tegas pasukan Polisi ini sebagai pasukan Polisi Republik Indonesia yang sewaktu itu dipimpin oleh Inspektur Kelas Satu (Letnan Satu) Polisi Mohammad Jasin di Surabaya, langkah awal yang dilakukan selain mengadakan pembersihan dan pelucutan senjata terhadap tentara Jepang yang kalah perang. Juga membangkitkan semangat moral dan patriotik seluruh rakyat maupun persatuan bersenjata lain yang patah semangat akibat kekalahan

perang yang panjang. Tanggal 29 September 1945 tentara sekutu yang juga terdapat ribuantentara Belanda menyerbu Indonesia dengan alasan ingin menghalau tentara Jepang dari Negara tersebut. Pada kenyataannya pasukan sekutu justru ingin membantu tentara Belanda menjajah kembali Indonesia. Oleh karena itu perang antara sekutu dengan pasukan Indonesia pun terjadi dimana-mana. Polisi mengandung arti sebagai organ dan fungsi, yakni sebagai organ pemerintah dengan tugas mengawasi, jika perlu menggunakan paksaan agar yang diperintah menjalankan badan tidak melakukan larangan-larangan pemerintah. Menurut Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia, definisi Kepolisian adalah segala hal ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Tugas, fungsi, dan kewenangan dijalankan atas kewajiban untuk mengadakan pengawasan secara intensif dan bila perlu dengan paksaan yang dilakukan dengan cara melaksanakan kewajiban umum dengan perantarpengadilan, dan memaksa yang diperintah untuk melaksanakan kewajiban umum tanpa perantara pengadilan.

Mengenai keamanan umum, dapat dikatakan bahwa kita dapat mencapainya dengan penegakan hukum, masyarakat akan merasa aman. Dan keadaan masyarakat dapat dikatakan aman, dengan perkataan lain, keamanan masyarakat pada hakekatnya pula Polisi adalah penegakan hukum sebagaimana pengertian Polisi menurut D.P.M Sitompul dan Edward Syahpernong yang mengatakan bahwa : “Polisi adalah penegakan hukum yang hidup, melalui Polisi

iu janji-janji dan tujuantujuan untuk nmengamankan dan melindungi masyarakat telah memiliki penelitian khusus tentang peranan Polisi tersebut<sup>27</sup>

Selanjutnya Polisi dengan peranannya sebagai pengayom keamanan yang ruang lingkupnya tidak terbatas pada masalah kejahatan memiliki andil besar terhadap stabilitas masyarakat. Sementara itu tanpa adanya dukungan masyarakat belum dalam melaksanakan fungsinya, Polisi akan berhasil mencapai sasaran yang diharapkan. Ini membuktikan bahwa Polisi memiliki pertautan dengan masyarakat dimana Ia hidup atau dengan kata lain, timbal balik antar keduanya dapat menyatukan tujuan sasaran yang hendak dicapai. Sehubungan dengan hal diatas tercantum dalam Undan-undang No 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara sebagai berikut : “Polisi adalah alat revolusi dalam rangka pembangunan Nasionl, semula berencana untuk menuju tercapainya masyarakat adil dan makmur bersama berdasarkan Pancasila”.

Berdasarkan uraian diatas, penulis akan menyimpulkan beberapa faktor yang menjadi pentingnya dan betapa besarnya pengaruh Polisi atau Kepolisian dalam memacu perkembangan pembangunan dan pertahanan Nasional dalam stabilitas masyarakat dan Negara yaitu : Fungsi, tugas, dan lingkungan pekerjaannya, badan atau organisasinya dan pelaksanaan dilapangan yang menentukan keberhasilan POLRI untuk menarik partrispasi masyarakat.

---

<sup>27</sup> ibid

## 2. Tugas dan Wewenang Kepolisian

Salah satu unsur penegak hukum yang ada di Indonesia adalah Kepolisian Republik Indonesia (POLRI). Dalam pelaksanaannya sudah jelas bahwa Polri merupakan garda terdepan dalam hal pencegahan dan pemberantasan narkotika. Bahkan Polri sendiri telah menempatkan Narkotika sebagai kasus yang mendapat perhatian serius atau diutamakan, namun tugas berat polisi dalam mengungkap suatu perkara tentunya tidak akan berhasil tanpa adanya dukungan dan peran serta dari semua element masyarakat. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia, fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan Negara dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. POLRI tugas pokoknya memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat serta berusaha menjaga dan memelihara akan kondisi masyarakat agar terbebas dari rasa takut atau kekhawatiran, sehingga ada rasa kepastian dan jaminan dari segala kepentingan, serta terbebas dari adanya pelanggaran norma-norma hukum. Usaha yang dilakukan oleh kepolisian melalui upaya preventif maupun represif adalah 17 salah satu bentuk tanggung jawab Polri dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia. Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:

- a. Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan.

- b. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan.
- c. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundangundangan.
- d. Turut serta dalam pembinaan hukum Nasional.
- e. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum
- f. Melakukan koordinasi, pengawasan dan pembinaan teknis terhadap Kepolisian khusus, penyidik, pegawai negeri sipil dan bentuk-bentuk pengamanan Swakarsa.
- g. Melakukan penyidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan yang lain.
- h. Menyelenggarakan identifikasi Kepolisian, kedokteran Kepolisian, Laboratorium Forensik.
- i. Melindungi keselamatan jiwa raga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi pihak yang berwenang.
- j. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas Kepolisian.

Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan Perundangundangan”.  
Penjabaran Undang-undang No 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang telah diuraikan di atas, dapat penulis kemukakan bahwa ruang lingkup tugas serta pelaksanaan tugasnya berwawasan nusantara yang disamping mencegah hal-hal yang akan terjadi juga menanggulangi



masalah-masalah yang sedang dihadapi. Untuk mengatasi dan menanggulangi masalah tindak kejahatan yang akan dan telah timbul, maka Polisi memiliki wewenang dan kewajiban yang tercantum dalam Undang-undang No 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Dalam rangka penyelenggaraan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 Kepolisian Negara Republik Indonesia secara umum berwenang :

- a. Menerima laporan dan atau menerima pengaduan
- b. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum.
- c. Mencegah dan menanggulangi timbulnya penyakit masyarakat.
- d. Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa.
- e. Mengeluarkan peraturan Kepolisian dalam lingkup administratif Kepolisian.
- f. Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan Kepolisian dalam rangka tindakan pencegahan.
- g. Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian.
- h. Mengambil sidik jari dari identitas lainnya serta memotret seseorang
- i. Mencari keterangan dan barang bukti
- j. Menyelenggarakan pusat informasi kriminalitas Nasional
- k. Mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat”.

Berdasarkan penegasan Undang-undang No 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, bahwa wewenang dan kewajiban yang diemban oleh Polisi itu sangat berat sekali, tapi dilain pihak untuk menegakan suatu keadilan dan ketertiban masyarakat serta melayani pengaduan-pengaduan dari masyarakat. Selain wewenangnya seperti 40 uraian di atas, maka wewenang Polisi yang lainnya menurut Banurusman mengungkapkan sebagai berikut : “Polisi mempunyai kewenangan yang lebih luas untuk bertindak melakukan pengawasan, melakukan penahanan dengan didukung penyediaan dana dan personil yang lebih besar. Polisi berwenang untuk mengambil keputusan untuk melakukan kontrol sosial dan menggunakan kekuatan secara massal dalam keadaan apapun dan diberi wewenang memaksa orang untuk mematuhi aturan, mengambil tindakan yang berbeda (kebijakan) dan menyampaikan keberatan”. Berdasarkan uraian tadi di atas, bahwa Polisi mempunyai wewenang yang sangat luas untuk melakukan pengawasan dan penahanan yang harus ditunjang oleh sarana dan prasarana serta penyediaan dana yang cukup besar. Dilain pihak Polisi juga harus melakukan penyuluhan dimana hal ini, masalah pelanggaran lalu lintas sangat dominan sekali dilakukan oleh para pengguna jalan atau yang melanggar peraturan-peraturan yang berlaku di jalan raya. Oleh karena itu, pihak kepolisian sesuai dengan peran yang diembannya harus mengambil suatu tindakan yang harus memaksa orang mematuhi aturan.

### **3. Peran kepolisian dalam pemberantasan narkotika**

Kepolisian pada dasarnya adalah suatu lembaga yang memiliki fungsi pemerintahan dan bergerak di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban

masyarakat. Sebagai suatu lembaga atau organisasi kepolisian memiliki tugas dan wewenang yakni memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum dan memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat, lembaga atau organisasi kepolisian ini mencakup personil kepolisian, dimana dalam menjalankan tugasnya, personil kepolisian ini harus patuh terhadap norma atau undang-undang yang mengatur, menurut undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002, Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dalam pasal 1 menyatakan bahwa :

1. Kepolisian adalah segala hal-ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
2. Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah pegawai negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.
3. Penjabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berdasarkan undang- undang memiliki wewenang umum kepolisian. Peranan Aparatur Kepolisian dalam Upaya Penanggulangan Narkoba (Zainal).
4. Peraturan kepolisian adalah segala peraturan yang di keluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam rangka memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
5. Keamanan dan ketertiban masyarakat adalah suatu kondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu prsyarat terselenggaranya proses pembangunan nasional dalam rangka tercapainya tujuan nasional yang ditandai oleh terjaminnya keamanan, ketertiban, dan tegaknya hukum,

serta terbinanya ketentraman, yang mengandung kemampuan membina serta mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam menangkal, mencegah, dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk-bentuk gangguan lainnya yang dapat meresahkan masyarakat.

Peran Abu Ahmadi (1982) peran adalah suatu kompleks pengharapan manusia terhadap caranya individu harus bersikap dan berbuat dalam situasi tertentu yang berdasarkan status dan fungsi sosialnya. Soerjono Soekanto (2013:213-214), yaitu peranan merupakan aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan. Peran Kepolisian dalam Upaya Penanggulangan Narkoba Untuk lebih mengetahui peran dan kinerja aparat kepolisian di Kecamatan Melak Kabupaten Kutai Barat dalam upaya penanggulangan narkoba yang mengacu pada tugas pokok Polri dan diatur dalam pasal 13 UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia antara lain :

1. Upaya Preemptif Upaya preemptif adalah upaya pencegahan yang dilakukan secara dini, antara lain mencakup pelaksanaan kegiatan penyuluhan yang bersifat dengan sasaran untuk memengaruhi faktor-faktor penyebab pendorong dan faktor peluang (Faktor Korelatif Kriminogen) dari adanya kejahatan tersebut, sehingga akan tercipta suatu kondisi kesadaran kewaspadaan dan daya tangkal serta terbina dan terciptanya kondisi perilaku dan norma hidup bebas dari segala ancaman narkoba (Dit Bimmas Polri, 2000:23).

2. Upaya Preventif Tindakan preventif sebagaimana dikatakan oleh Momo Kelana (2002) merupakan pelaksanaan fungsi kepolisian yang diarahkan kepada upaya pencegahan terjadinya gangguan kamtibmas. Adapun penanganan secara preventif yang dapat dilakukan adalah dengan meningkatkan kegiatan kepolisian. Dalam pencegahan masalah tindak pidana narkoba, pihak Satuan narkoba melakukan Operasi Rutin Kepolisian dan Operasi Khusus Kepolisian.
3. Upaya Represif eJournal Sosiatri-Sosiologi, Volume 6, Nomor 3, 2018: 44-57 50 Upaya represif dimulai ketika polisi mendapatkan informasi mengenai terjadinya tindak kejahatan. Sumber informasi tersebut bisa berasal dari laporan masyarakat, media massa, diketahui langsung oleh aparat, maupun data yang diberikan oleh intelijen kepolisian, mengenai informasi yang berasal dari data intelijen kepolisian dan laporan masyarakat, setelah informasi yang didapat diyakini kebenarannya, barulah aparat Kepolisian bisa menindaklanjuti atau bergerak langsung untuk melakukan penangkapan langsung di tempat kejadian. (Paul, 2010:240) Narkoba Dari pemaparan yang sudah di cantumkan dalam pendahuluan kita akan lebih mengenal lebih spesifik apa itu narkoba dan jenis-jenisnya sehingga kita dapat membedakannya. Dan tentunya pula akan dijelaskan golongan- golongannya.

Menurut Kurniawan, 2008, narkoba adalah zat kimia yang dapat mengubah keadaan psikologi seperti perasaan, pikiran, suasana hati serta perilaku jika masuk ke dalam tubuh manusia baik dengan cara dimakan, diminum, dihirup, suntik, intravena, dan lain sebagainya. narkoba dibagi dalam 3 jenis : Narkotika Dalam



undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009, narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, atau ketagihan yang sangat berat. Faktor Penyebab Terjadinya Penyalahgunaan narkotika Penyalahgunaan narkotika adalah bentuk dari kurangnya pemahaman dari sejumlah masyarakat terhadap apa itu narkotika yang akan menjurus pada kejahatan, dibawah pengaruh narkotika, pengguna akan nekat berbuat apa saja, tanpa merasa dirinya bersalah. Penyalahgunaan narkotika ini dapat di bagi menjadi 2 (dua) faktor yaitu : 1. Faktor internal yaitu faktor yang berasal dari dalam diri individu sendiri seperti mudah terpengangaruh, ingin mencoba hal baru, ingin mendapat pujian dari orang-orang sekitarnya, mengikuti tren atau gaya hidup mewah dan bersenang-senang, tidak percaya diri, membuat ketagihan sehingga ingin mencoba lagi, dan kurangnya religius dari individu. 2. Faktor eksternal yaitu faktor yang berasal dari luar individu seperti lingkungan yang membuat tertekan, keluarga yang tidak mengekang atau kurangnya pengawasan dari kedua orang tua, keluarga yang tidak utuh sehingga kurangnya rasa kasih sayang yang di berikan dari kedua orang tua, mempunyai kelurga atau saudara pengguna narkotika, tidak menerapkan kehidupan beragama, Peranan Aparatur Kepolisian dalam Upaya Penanggulangan Narkotika (Zainal) 51 berteman dengan pengguna narkotika, mendapatkan narkotika dengan gratis, keadaan ekonomi, kurangnya perhatian dari pemerintah.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Waktu dan Tempat Penelitian

##### 1. Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan mulai bulan Januari sampai dengan bulan April 2019, adapun waktu penelitian tersebut sebagai berikut :

Tabel 3.1

Rincian Waktu Penelitian

No.	KEGIATAN	WAKTUPENELITIAN 2019											
		Mei			Juni			Juli			Augustus		
1	Pengajuan Usulan Penelitian	■											
2	Perbaikan Usulan		■										
3	Pengajuan Data Riset			■									
4	Penyusunan Skripsi				■	■	■	■	■				
5	Bimbingan Skripsi								■	■	■	■	
6	Meja Hijau												■

##### 2. Tempat Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Jl. Sisingamangaraja KM.10,5, Timbang Deli, Medan Amplas, Kota Medan, Sumatera Utara 20149.

## **B. Metodologi Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Metode pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif yaitu suatu penelitian yang secara deduktif dimulai analisa terhadap pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur terhadap permasalahan diatas. Penelitian hukum secara yuridis maksudnya penelitian yang mengacu pada studi kepustakaan yang ada ataupun terhadap data sekunder yang digunakan. Data sekunder adalah sumber data penelitian yang diperoleh melalui media perantara atau secara tidak langsung yang berupa buku, catatan, bukti yang telah ada, atau arsip baik yang dipublikasikan maupun yang tidak dipublikasikan secara umum. Dengan kata lain, peneliti membutuhkan pengumpulan data dengan cara berkunjung ke perpustakaan, pusat kajian, pusat arsip atau membaca banyak buku yang berhubungan dengan penelitiannya.<sup>28</sup>

### **2. Sifat Penelitian**

Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif yaitu penelitian yang berusaha mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa, kejadian yang terjadi saat sekarang.

### **3. Teknik Pengumpulan Data**

Suharsimi Arikunto, bila dilihat dari jenis dan sumber datanya, maka pengumpulan data dapat menggunakan data primer dan data skunder,<sup>29</sup> yaitu :

---

<sup>28</sup> Burhan Ashshofa, S.H, Metode Penelitian Hukum, Penerbit: Rineka Cipta, Bandung, hal. 135  
<sup>29</sup> Arikunto, Suharsimi, 2006, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, Edisi. Revisi, PT, Rineka Cipta, Jakarta.

## 1. Data primer

Data primer adalah data yang langsung diperoleh oleh peneliti dari responden atau pihak pertama. seperti hasil wawancara tentang variabel dan masalah penelitian.

Bahan hukum primer :

- a. Bahan Hukum Primer yaitu norma atau kaedah dasar seperti pembukaan Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Peraturan Perundang – undangan dan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- b. Bahan Hukum Sekunder yaitu buku – buku yang memberikan penjelasan tentang bahan hukum primer seperti hasil karya dari kalangan hukum.
- c. Bahan Hukum Tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan tentang bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus, ensiklopedia dan lain sebagainya.

## 4. Analisa Data

Proses analisis data itu sebenarnya merupakan pekerjaan untuk menemukan tema-tema dan merumuskan hipotesa-hipotesa meskipun sebenarnya tidak ada formula yang pasti untuk merumuskan hipotesa. Data yang telah ada dianalisis dengan maksud untuk mendiskripsikan karakteristik sample pada variable yang diteliti, kemudian ditarik kesimpulan. Sedangkan teknik analisa data yang digunakan adalah analisa kualitatif, yaitu data yang diperoleh kemudian

disusun secara sistematis untuk selanjutnya dianalisa secara kualitatif berdasarkan disiplin.





## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dibahas pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1. Penerapan proses hukum dalam pemberantasan tindak pidana narkoba di Kepolisian Daerah Sumatera Utara bahwa penyidik dalam menentukan tersangka harus melalui kegiatan gelar perkara yang diikuti oleh unsure internal yaitu pengawas penyidik, anggota penyidik dan penyidik pembantu serta unsur eksternal yang terdiri dari personel Profesi dan Pengamanan, Inspektorat dan Bidang Hukum Polda Sumatera Utara. Hal ini dimaksudkan untuk mendapatkan opini yang obyektif dari berbagai pihak dan sebagai upaya transparansi penyidik dalam penanganan perkara pidana termasuk perkara penyalahgunaan narkoba.
2. Upaya hukum dalam pemberantasan tindak pidana narkoba di Kepolisian Daerah Sumatera Utara Mengadakan pengawasan di tempat-tempat yang dianggap rawan terjadinya penyalahgunaan narkoba, misalnya : di tempat-tempat hiburan, hotel dan penginapan serta tempat kos yang diindikasikan sebagai tempat transaksi dan penyalahgunaan narkoba. Melakukan operasi-operasi kepolisian dan razia di tempat-tempat yang dianggap rawan terjadinya penyalahgunaan Narkoba seperti tempat hiburan, lembaga pemasyarakatan dan kos - kosan. Polda Sumatera Utara

juga mengadakan operasi-operasi baik yang bersifat rutin maupun yang bersifat operasi khusus. Operasi rutin dilaksanakan setiap hari yaitu melalui pengawasan atau pengamatan di tempat-tempat yang rawan terjadiya penyalahgunaan Narkoba. Macam-macam operasinya antara lain : Operasi Antik dan Operasi Bersinar.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan dari hasil penelitian di atas, maka ada beberapa hal yang menjadi masukan, antara lain:

1. Polisi Daerah Sumatera Utara hendaknya menyediakan anggaran dalam pelaksanaan penanggulangan dan pemberantasan penyalahgunaan narkotika agar upaya yang dilakukan tidak terhambat dan dapat berjalan dengan semaksimal mungkin. Di samping penyediaan anggaran untuk itu perlu adanya suatu pelatihan khusus kepada penyidik-penyidik Polri untuk mengungkap kejahatan-kejahatan yang berkaitan dengan narkotika.
2. Narkotika merupakan suatu kejahatan yang membawa dampak yang buruk bagi sipelaku dan masyarakat. Masyarakat haruslah berperan aktif dalam upaya-upaya yang dilakukan dalam pemberantasan penyalahgunaan narkotika dan tidak diam disaat ia mengetahui ada kejahatan yang berkaitan dengan narkotika.

## DAFTAR PUSTAKA

- Andi Hamzah, 2006, Hukum Pidana dan Acara Pidana, (Jakarta: Ghalia Indonesia).
- Arif Gosita, 2004. Masalah Perlindungan Anak (Kumpulan Karangan), Depok : Badan Penerbit FHUI.
- Anton M. Moelyono, 2008. Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka
- Arikunto, Suharsimi, 2006, Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek, Edisi. Revisi, PT, Rineka Cipta, Jakarta.
- Burhan Ashshofa, S.H, Metode Penelitian Hukum, Penerbit: Rineka Cipta, Bandung.
- Barda Nawawi Arief, 2008. Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, (Jakarta: Kencana.
- Dikdik M. Arief dan Elisatris Gultom, 2007. Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada).
- Dikdik M. Arief dan Elisatris Gultom, Op. Cit
- Frans Hendra Winarta, 2009. Probono Publico Hak Konstitusional Fakir Miskin Untuk Memeperoleh Bantuan Hukum (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama).
- Frans Magnis Suseno, 2003 *Etika Politik* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama,).
- Hadari Nawawi (2007 Metode Penelitian, Yogyakarta, penerbit : Gajah Madja University Press
- Hari Sasangka, 2003. Narkotika Dalam Hukum Pidana Untuk Mahasiswa dan Praktisi Serta Penyuluh Masalah Narkoba, Mandar Maju, Bandung,
- Moh. Taufik Makarao., Suhasril., Moh Zakky A,S, 2003. Tindak Pidana Narkotika, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Mahmud Mulyadi, 2008. *Criminal Policy* Pendekatan Integral Penal Policy dan Non Penal Policy dalam Penanggulangan Kejahatan Kekerasan, (Medan: Pustaka Bangsa Press).
- Pasal 81 dan 82 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Kadri Husin and Budi Rizki Husin, 2016. Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia (Jakarta: Sinar Grafika).
- Kristian, 2016. Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi, Tinjauan Teoritis Dan Perbandingan Hukum Di Berbagai Negara (Bandung: Refika Aditama).
- Soedjono Dirdjosisworo, 2003. Pathologi Sosial, (Bandung: Alumni,)
- Sumber Data : Kepolisian Daerah Sumatera Utara, Kejahatan Narkotika, 2019
- Solly Lubis, 1989. Serba Serbi Politik dan Hukum Pidana,(Bandung: Alumni).
- Satjipto Rahardjo, 2009. *Sisi-Sisi Lain Dari Hukum Di Indonesia* (Jakarta: Kompas).
- Soedjono, D, 1977.Narkotika dan Remaja, Alumni Bandung, (selanjutnya disebut Soedjono, D I).
- Soedjono D, 1977.Segi Hukum tentang Narkotika di Indonesia, Karya Nusantara, Bandung, (selanjutnya disebut Soedjono, D II).
- Wilson Nadaek, (1983).Korban dan Masalah Narkotika, Indonesia Publing House, Bandung.
- Togar M. Sianipar, Perkembangan Kejahatan Narkoba, Makalah dalam seminar Narkoba di Departemen Kehakiman dan HAM tanggal 22 Juli 2003.
- Undang-undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Mahardika, Yogyakarta`
- Pasal 116 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.